



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO  
**DINAS PENDIDIKAN,  
KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
Jl Major Jenderal Sutoyo No. 69 Telp. 321112 Purworejo - 54113  
Telepon: 0275-321112 Faximile 0275-322274

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN PURWOREJO**  
**Nomor :421.1/ O 77 / 2016**

**T E N T A N G**  
**IJIN PENYELENGGARAAN DAN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**  
**( PAUD ) PENDIDIKAN NON FORMAL**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN PURWOREJO**

- Membaca Surat Permohonan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (Paud) Nomor 02/PPXCB/III/2016 Tanggal 28 Januari 2016 dari Penyelenggara PAUD:
- |                    |  |
|--------------------|--|
| N a m a            | : <b>Pos Paud Cahaya Bunda</b>             |
| Penyelenggara PAUD | : TP PKK                                   |
| A l a m a t        | : Desa Ketiwijayan Kec Bayan Kab Purworejo |
- Menimbang a. bahwa berdasarkan Surat rekomendasi UPT Dikbudpora **Kec Bayan**  
**Tanggal 3 Februari 2016 No:421.1/103/2016** kepada PAUD tersebut di atas diberikan ijin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan
- b. bahwa ijin Penyelenggaraan dan Operasional ini diberikan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Purworejo
- Mengingat 1 Undang-undang Dasar 1945  
2 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak  
3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak  
4 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional  
5 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2014, tentang Standar Nasional Pendidikan.  
6 Peraturan Pemerintah Nomor:17 Tahun 2010 Tentang pengelolaan penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah No : 66 Th 2010  
7 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor:36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata kerja Kementerian Pendidikan Nasional,  
8 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor:84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini,  
9 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor:137 Tahun 2014 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;  
10 Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor: 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan

**M E M U T U S K A N**

**Menetapkan**

**KESATU** Memberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) : Kepada Lembaga :

N a m a	: <b>Pos Paud Cahaya Bunda</b>
Jenis Pendidikan	: Anak Usia Dini ( Pra Sekolah )
A l a m a t	
a. Desa/Kelurahan	: Ketiwijayan
b. Kacamatan	: Bayan
c. Kab. / Kota	: Purworejo
Kepala PAUD	: Tutti Istriyani
Pemilik/Penanggung jawab	: Penyelenggara

**KEDUA** Ijin Penyelenggaraan dan operasional tersebut pada point KESATU harus memenuhi ketentuan Pendirian Satuan PAUD sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor:84 Tahun 2014

**KETIGA** 1 Wajib menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakannya, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat ;

2 Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku ;

3 Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan ;

**KEEMPAT** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Purworejo  
pada tanggal : **19 Februari 2016**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN PURWOREJO

